



PUTUSAN

Nomor 4100/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizky Rahmat Halim Pratama, S.H, Rahabistara Gonzaga, S.H., M.H., Ralin Utama Sinaga, S.H., Cekar Kresna, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Aloysius Gonzaga & Alliance, beralamat di 18 Parc Place Scbd Tower, 2nd Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2023, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 30 November 2023 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor

Hlm. 1 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4100/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 01 Desember 2023, dan perbaikannya tanggal 18 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan sah menurut hukum Islam pada tanggal 29 Oktober 2011 sebagaimana dimaksud Buku Nikah memuat Kutipan Akta Nikah Nomor - bertanggal 29 Oktober 2011 atau 2 Dzulhijjah 1432 H, atas nama Pemohon dan Termohon, dikeluarkan dan ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2011 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (vide Bukti P-1 s/d P-4).
2. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 2.1. ANAK I, lahir di Jakarta, 22 Desember 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tertanggal 15 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan (Vide Bukti P-5);
 - 2.2. ANAK II, lahir di Jakarta, 28 Agustus 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tertanggal 19 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Vide Bukti P-6).
3. Bahwa pada awalnya, Pemohon mengharapkan perkawinan dengan Termohon bisa membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng serta menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana yang termahutub dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Hlm. 2 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Namun dalam perjalanan bahtera perkawinan Pemohon dan Termohon, ternyata harapan membentuk keluarga yang bahagia tidak pernah terwujud karena antara Pemohon dan Termohon sangat sering terjadi ketidakharmonisan dan pertengkaran yang tiada henti, yang mana perselisihan tersebut diikuti dengan tindakan dan ungkapan kata yang merendahkan serta menghina yang dilakukan oleh Termohon, yaitu sebab:
- 4.1. Bahwa sejak awal pernikahan, sering kali terjadi pertengkaran yang akar masalahnya adalah pembagian waktu Termohon dengan urusan keluarganya, Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon dibandingkan dengan Keluarga Pemohon;
- 4.2. Pertengkaran tersebut memuncak setiap kali merayakan hari raya idul fitri, yang mana Termohon lebih memilih untuk bersilaturahmi ke kediaman keluarga Termohon dibandingkan bersilaturahmi ke kediaman Pemohon;
- 4.3. Pada saat Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon, sering kali Termohon tidak melakukan kewajiban sebagai istri dan seorang ibu, dan semua dilakukan oleh Alm. Ibu dari Pemohon, dan ibu dari Pemohon sempat mengeluhkan kepada Pemohon bahwa ia merasa diperlakukan sebagai pembantu.
- 4.4. Selain itu Termohon juga merasa keberatan untuk membantu membayar hutang-hutang dari Alm.Ibu Pemohon, sehingga setelah Alm. Ibu dari Pemohon meninggal dunia dan setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu mengungkapkan kembali uang yang sudah dikeluarkan Termohon untuk membantu membayar hutang dari Alm.Ibu Pemohon, padahal di dalamnya termasuk juga uang dari Pemohon;
- 4.5. Sikap Termohon menimbulkan luka pada batin Pemohon dan memicu banyak perselisihan diantara Pemohon dan Termohon;
- 4.6. Selama rentang waktu perkawinan selama 11 tahun, setiap kali Pemohon dan Termohon berselisih, Termohon selalu meminta bercerai. Selama kurun waktu itu juga Pemohon selalu mengalah demi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon.

Hlm. 3 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.7. Perselisihan diantara Pemohon dan Termohon semakin tak terelakan ketika kontrak kerja Pemohon tidak diperpanjang oleh Pemberi Kerja pada bulan Oktober 2022. Selama waktu tersebut, bukan dukungan dan motivasi yang diperoleh Pemohon melainkan kata-kata cacian dan celaan yang sangat merendahkan diri Pemohon.
- 4.8. Pada saat Pemohon tidak bekerja, Pemohon harus mencukupi kebutuhan diri sendiri tanpa ada support secara finansial dari Termohon. Selain itu karena Pemohon bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan harus pulang tidak tentu waktunya, Pemohon sering kali harus menunggu lama untuk masuk ke rumah, dan ada suatu waktu Termohon sengaja mengunci pintu dari dalam dan tidak mencabut kunci sehingga Pemohon harus tidur di teras rumah;
- 4.9. Seluruh rangkaian perbuatan a quo membuat Pemohon merasa rendah diri dan terhinakan serta menempatkan Pemohon dalam keadaan sulit serta tidak nyaman sehingga Pemohon memutuskan untuk Pisah Rumah sejak November 2022;
5. Bahwa selain itu, Termohon juga sering melakukan perbuatan dan mengeluarkan perkataan kasar yang merendahkan Pemohon terutama bila sedang marah. Akibat hal ini, hubungan Pemohon dan Termohon pun semakin memburuk sehingga tidak dapat diperdamaikan lagi.
6. Bahwa atas semua tindakan Termohon tersebut, keluarga Termohon dan Pemohon telah mencoba mendamaikan untuk memperbaiki hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa upaya untuk memperbaiki hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berlangsung lama. Termohon tidak berubah bahkan kembali bersikap semakin merendahkan Pemohon dengan mengungkapkan uang yang sudah dikeluarkan Termohon untuk membantu membayar hutang dari Alm. Ibu Pemohon pada status media sosial milik Termohon dan mencapai klimaks ketika Termohon melakukan perselingkuhan (Vide Bukti P-7).
8. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon maka Pemohon dan Termohon tidak dapat diperdamaikan kembali.

Hlm. 4 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam ikatan suami-isteri kendati sudah berkali-kali diperdamaikan, sehingga perceraian ini menjadi pilihan yang terakhir. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, maka sangat beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerima Permohonan Pemohon.

11. Bahwa atas akibat perceraian ini, Pemohon memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) per bulan, sampai berusia 21 (dua puluh satu) tahun serta memenuhi seluruh kebutuhan kesehatan, pendidikan dan rekreasi anak (Vide Bukti P-8). Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ... Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam: Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

12. Bahwa Pemohon berhak mengunjungi anak Pemohon dan Termohon, yakni ANAK I, Perempuan, berusia 11 (sebelas) Tahun dan ANAK II, Perempuan, berusia 5 (Lima) Tahun, dengan jadwal sebagai berikut.:

a. Seminggu 2 kali, pada hari Sabtu dan Minggu untuk menginap dengan Pemohon, dan akan dipulangkan pada hari Minggu jam 20.00;

Hlm. 5 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada hari libur nasional, untuk menginap bersama Pemohon, dan akan dipulangkan di hari berikutnya.
- c. Pada hari libur sekolah untuk diberikan waktu untuk tinggal bersama Pemohon selama libur berlangsung. d. Pemohon diberikan akses untuk bertemu anak Pemohon dan Termohon tanpa dihalangi oleh Termohon atau Pihak dari Termohon.
13. Bahwa karena undang-undang mensyaratkan perceraian harus dicatatkan, mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memerintahkan putusan perceraian ini didaftarkan untuk dicatat oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil yang berwenang. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya..., kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan... Pasal 146 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya

Hlm. 6 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam : Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka Panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan. Pasal 147 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam : Apabila Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pernikahan dilangsungkan ... Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020K/Pdt/1986 tgl. 29 September 1987: Di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka di dalam diktum putusan harus ditambahkan : Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan.

14. Bahwa oleh karena Permohonan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada akta-akta otentik, maka patut apabila Pemohon mohon agar Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (uitverbaar bij voorraad).

15. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);

Hlm. 7 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ANAK I, Perempuan, berusia 11 (Sebelas) Tahun, dan ANAK II, Perempuan, berusia 5 (Lima) Tahun, sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah), serta seluruh kebutuhan kesehatan, pendidikan dan rekreasi anak menjadi tanggungan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon berhak mengunjungi anak Pemohon dan Termohon, yakni ANAK I, Perempuan, berusia 11 (sebelas) Tahun dan ANAK II, Perempuan, berusia 5 (Lima) Tahun, dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Seminggu 2 kali, pada hari Sabtu dan Minggu untuk menginap dengan Pemohon, dan akan dipulangkan pada hari Minggu jam 20.00;
 - b. Pada hari libur nasional, untuk menginap bersama Pemohon, dan akan dipulangkan di hari berikutnya;
 - c. Pada hari libur sekolah untuk diberikan waktu untuk tinggal bersama Pemohon selama libur berlangsung.
 - d. Pemohon diberikan akses untuk bertemu anak Pemohon dan Termohon tanpa dihalangi oleh Termohon atau Pihak dari Termohon;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (uitverbaar bij voorraad);
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Abdul Azis, S.H.I., M.H., sebagai Mediator non hakim yang dipilih dan disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun penyelesaian perkara melalui

Hlm. 8 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur mediasi untuk perkara perceraian tidak berhasil, sedangkan untuk akibat perceraian telah mencapai kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 Januari 2024.

Adapun kesepakatan mengenai akibat perceraian tersebut, sebagai berikut:

1. Hak asuh kedua anak yang bernama: ANAK I dan ANAK II berada dalam pemeliharaan Termohon, dengan memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak;
2. Pemohon memberi mut'ah kepada Termohon berupa emas seberat 7 (tujuh) gram;
3. Pemohon memberi nafkah 2 (dua) anak setiap bulannya minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Rumah akan dihibahkan kepada kedua anak setelah kedua anak cukup umur;
5. Pembayaran cicilan rumah dibayarkan sepenuhnya oleh Pemohon setiap bulan sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
6. Pengelolaan/penjagaan rumah saat ini diserahkan kepada Termohon;
7. Pemohon akan membayar hutang biaya umroh kepada Termohon sejumlah Rp23.150.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Posita 1 s/d 3. Benar;
- Posita 4. Benar rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun, namun sejak berjalannya usia perkawinan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Posita 4.1. Tidak benar, justru waktu dan hasil kerja Termohon lebih banyak untuk kepentingan keluarga Pemohon karena rumah Termohon berhadapan langsung dengan orang tua Pemohon;

Hlm. 9 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS



- Posita 4.2. Benar, Termohon berkata setiap merayakan hari raya Idul Fitri lebih berat ke keluarga Termohon, akan tetapi untuk hari raya Idul Adha Termohon berada di keluarga Pemohon karena selama 11 tahun 6 bulan Termohon bersama dengan keluarga Pemohon sehingga Termohon ingin merasakan momen merayakan lebaran Idul Fitri bersama dengan keluarga Termohon. Karena pada saat merayakan lebaran Idul Fitri di keluarga Pemohon, Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk bersilaturahmi ke keluarga besarnya hanya kepada orang tua Pemohon saja sehingga Termohon tidak mengenal keluarga Pemohon;
- Posita 4.3. Tidak benar, Termohon selalu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai ibu dan istri untuk menyiapkan kebutuhan sehari-hari keluarga dengan mengasuh anak dan menyiapkan makanan bahkan ketika anak sedang sakit Termohon sering tidak masuk kerja untuk merawat anak bahkan untuk urusan ibu Pemohon, Termohon menyempatkan waktu dengan tidak masuk kerja. Jika Termohon ingin melakukan pekerjaan rumah, ibu Pemohon selalu berkata kamu urus anakmu saja, kamu capek sudah bekerja, Termohon ingin mencuci pakaian, akan tetapi Pemohon justru berkata nanti ibu Pemohon yang akan mencuci. Selain itu, Termohon juga sangat kecewa dengan Pemohon ketika libur pada hari Sabtu dan Minggu saat berkunjung ke rumah orang tua Termohon, Pemohon lebih banyak bermain game di laptop;
- Posita 4.4. Tidak benar. Permasalahannya bahwa sejak awal menikah, orang tua Pemohon banyak bermasalah dengan hutang piutang pada koperasi, gadai rumah dan motor serta meminjam ke orang lain yang tidak dikenal yang seharusnya anak atau keluarga almarhumah yang bertanggung jawab untuk melunasinya, akan tetapi justru Termohon yang melunasinya dengan meminjam uang di bank atas nama Termohon;
- Posita 4.5. Tidak benar, justru Termohon lebih banyak bersabar selama berumah tangga;

Hlm. 10 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita 4.6. Tidak benar, Termohon hanya 3 kali bertengkar hebat dengan Pemohon, dimana pada pertengkaran pertama Pemohon melempar bekas pecahan celengan ke arah Termohon dan mengenai anak pertama Termohon hingga mengalami luka sehingga Termohi berkata ingin cerai dengan Pemohon. Kedua Termohon bertengkar dengan Pemohon yang dipicu oleh Pemohon lebih mempercayai omongan almarhumah ibunya dari pada Termohon dimana Termohon dibilang menjelek-jelekkan ibu Pemohon dan akhirnya kelakuan almarhumah ibu Pemohon terbongkar ketidakbenarannya. Ketiga pertengkaran dipicu oleh adanya tuduhan selingkuh oleh Pemohon kepada Termohon yang tidak benar, justru sebaliknya pada saat HP Pemohon dipegang oleh kakak Termohon ternyata banyak kiriman WA yang masuk di HP Pemohon dari perempuan yang mengaku dari teman Pemohon dan perempuan kenal dengan perempuan tersebut;
- Posita 4.7. Tidak benar, justru Termohon yang bekerja untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga sementara Pemohon tidak bekerja selama 5 tahun, Termohon mengirim uang untuk Pemohon dan mencari lowongan pekerjaan. Justru Pemohon sering pergi dari rumah dengan alasan mencari pekerjaan dan sering menginap di apartemen temannya tanpa memikirkan nafkah untuk memenuhi hidup keluarga;
- Posita 4.8. Tidak benar justru semua kebutuhan keluarga Termohon yang memenuhinya karena Pemohon tidak bekerja selama 5 tahun;
- Posita 4.9. Tidak benar, Termohon dan Pemohon berpisah rumah pada bulan Juni 2023 melainkan pada bulan Juli 2023 karena pada bulan Juni 2023 Termohon masih memberi kado ulang tahun ke Pemohon sehingga Termohon dan Pemohon masih baik-baik saja;
- Posita 5. Tidak benar, justru Pemohon yang sering berkata kasar kepada Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan

Hlm. 11 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan menerima kewajiban yang akan diberi oleh Pemohon tersebut serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (suami) Nomor: - bertanggal 29 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (istri) Nomor: - bertanggal 29 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak an. ANAK I yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan tertanggal 15 Januari 2013 yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak an. ANAK II yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 9 Januari 2019 yang telah dinazegelen, kemudian

Hlm. 12 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan tertanggal 14 November 2018 yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode (Bukti P.7);

8. Fotokopi Bukti Transfer/Pengiriman Uang dari Pemohon kepada Termohon untuk Biaya Kebutuhan Anak Periode Agustus 2023 s/d Januari 2024 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode (Bukti P.8);

9. Fotokopi Print Out Percakapan WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon Periode Januari 2022 s/d Juli 2023 tentang Termohon pernah menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode (Bukti P.9);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi keluarga yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai dua anak yang sekarang tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut di rumah Pemohon dan Termohon juga di depan rumah saksi;

Hlm. 13 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain, ada chatting di handphone Termohon kemudian diklarifikasi dan Termohon mengakuinya juga masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak November 2022 hingga sekarang, dimana Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah rumah Pemohon masih memberi uang untuk anak-anaknya;
 - Bahwa Pemohon saat ini belum mempunyai pekerjaan tetap, sedangkan Termohon sebagai Karyawan Swasta;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon bisa merawat dan mengasuh kedua anaknya dengan baik;
 - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah mempunyai dua anak yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut di rumah pada akhir tahun 2022;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan hidup keluarga karena Pemohon belum ada pekerjaan yang tetap;

Hlm. 14 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak Desember 2022 yang mana Pemohon yang meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon masih mengirim uang untuk kedua anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui, jika Termohon adalah orang yang bertanggung jawab sehingga bisa merawat dan mengasuh kedua anaknya dengan baik;
- Bahwa keluarga pernah memberikan upaya damai kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan dan terhadap kesempatan tersebut, Termohon mengajukan dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai dua anak yang sekarang tinggal bersama dengan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis sejak bulan Juli 2022 setelah pulang umroh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun Termohon bercerita kepada saksi mengenai kondisi rumah tangganyayang tidak harmonis;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis karena Termohon dituduh oleh Pemohon

Hlm. 15 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan kedekatan dengan laki-laki lain, padahal hanya berteman saja yang kebetulan pernah bertemu di kereta;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Termohon dengan Pemohon sudah berpisah rumah sejak pertengahan 2023 hingga sekarang karena Pemohon bekerja di luar kota;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah rumah Pemohon masih memberi uang untuk anak-anaknya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon saat ini, sementara Termohon sebagai Staf Administrasi di Universitas Indonesia;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon bisa merawat dan mengasuh kedua anaknya dengan baik;

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri dan sudah mempunyai dua anak yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak pertengahan tahun 2023 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun baik Termohon maupun Pemohon sama-sama bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun dan harmonis karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan hidup keluarga karena Pemohon belum mempunyai pekerjaan yang tetap juga, sedangkan Termohon bekerja sebagai Staf Administrasi di Universitas Indonesia. Selain itu, komunikasi antara

Hlm. 16 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan Pemohon tidak berjalan dengan lancar dikarenakan jarak tempuh Termohon bekerja jauh dari Tambun ke Depok

- Bahwa saksi mengetahui antara Termohon dengan Pemohon sudah berpisah rumah sejak empat bulan yang lalu, yang mana Pemohon meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah meminjam uang di bank sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui, jika Termohon adalah orang yang bertanggung jawab sehingga bisa merawat dan mengasuh kedua anaknya dengan baik;
- Bahwa keluarga pernah memberikan upaya damai kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti tambahan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Termohon. Demikian pula Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti tambahan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya semula;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Hlm. 17 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi dengan Mediator non hakim yang bernama Abdul Azis S.H.I., M.H., namun penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi untuk perkara perceraianya tidak berhasil, sedangkan untuk akibat perceraian telah mencapai kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 Januari 2024. Adapun kesepakatan mengenai akibat perceraian tersebut, adalah Pemohon bersedia akan memberi kepada Termohon sebagai akibat adanya cerai talak yang diajukan oleh Pemohon berupa:

1. Hak asuh kedua anak yang bernama: ANAK I dan ANAK II berada dalam pemeliharaan Termohon, dengan memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak;
2. Pemohon memberi mut'ah kepada Termohon berupa emas seberat 7 (tujuh) gram;
3. Pemohon memberi nafkah 2 (dua) anak setiap bulannya minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Rumah akan dihibahkan kepada kedua anak setelah kedua anak cukup umur;
5. Pembayaran cicilan rumah dibayarkan sepenuhnya oleh Pemohon setiap bulan sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
6. Pengelolaan/penjagaan rumah saat ini diserahkan kepada Termohon;

Hlm. 18 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon akan membayar hutang biaya umroh kepada Termohon sejumlah Rp23.150.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2022, Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sejak awal pernikahan, sering kali terjadi pertengkaran yang akar masalahnya adalah pembagian waktu Termohon dengan urusan keluarganya, Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon dibandingkan dengan Keluarga Pemohon, pertengkaran tersebut memuncak setiap kali merayakan hari raya idul fitri, yang mana Termohon lebih memilih untuk bersilaturahmi ke kediaman keluarga Termohon dibandingkan bersilaturahmi ke kediaman Pemohon. Pada saat Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon, sering kali Termohon tidak melakukan kewajiban sebagai istri dan seorang ibu, dan semua dilakukan oleh Alm. Ibu dari Pemohon, dan ibu dari Pemohon sempat mengeluhkan kepada Pemohon bahwa ia merasa diperlakukan sebagai pembantu. Selain itu Termohon juga merasa keberatan untuk membantu membayar hutang-hutang dari Alm.Ibu Pemohon, sehingga setelah Alm. Ibu dari Pemohon meninggal dunia dan setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu mengungkapkan kembali uang yang sudah dikeluarkan Termohon untuk membantu membayar hutang dari Alm.Ibu Pemohon, padahal di dalamnya termasuk juga uang dari Pemohon yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak November 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, dalam jawabannya Termohon pada pokoknya mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta membantah sebagian alasan-alasan terjadinya pertengkaran tersebut;

Hlm. 19 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya semula. Demikian pula Termohon telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P-1 s/d P-9 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Dimana bukti tersebut merupakan alat bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian mengikat dan sempurna. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Termohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-3 dan P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (suami dan istri) Nomor: - bertanggal 29 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Dimana bukti tersebut merupakan alat

Hlm. 20 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian mengikat dan sempurna. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Termohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-5 s/d P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak an. ANAK I yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan tertanggal 15 Januari 2013, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak an. ANAK II yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 9 Januari 2019 dan Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan tertanggal 14 November 2018. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPPerdata. Dimana bukti-bukti tersebut merupakan alat bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian mengikat dan sempurna. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Termohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 22 Desember 2012 dan ANAK II, lahir tanggal 28 Agustus 2018 yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;

Hlm. 21 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun bukti P-8 berupa Fotokopi Bukti Transfer/Pengiriman Uang dari Pemohon kepada Termohon untuk Biaya Kebutuhan Anak Periode Agustus 2023 s/d Januari 2024 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Termohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa selama berpisah rumah, Pemohon masih mengirim uang untuk kedua anaknya setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun bukti P-9 berupa Fotokopi Print Out Percakapan WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon Periode Januari 2022 s/d Juli 2023 tentang Termohon pernah menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Termohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Termohon pernah menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah

Hlm. 22 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil, kedua saksi Pemohon pernah melihat dan mendengar secara langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran, sehingga keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yaitu sama-sama menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah retak dengan berpisahnya rumah antara keduanya, juga komunikasi yang tidak baik antara Pemohon dengan Termohon, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar untuk mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan dan terhadap kesempatan tersebut, Termohon telah mengajukan dua saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil, meskipun kedua saksi Termohon tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran, namun kedua saksi mengetahui dampak terjadinya pertengkaran tersebut, sehingga keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yaitu sama-sama menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah retak dengan berpisahnya rumah antara keduanya, juga komunikasi yang tidak baik antara Pemohon dengan Termohon, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar untuk mempertimbangkan dalil-dalil Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Hlm. 23 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti Pemohon dan Termohon di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya bahwa:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 Oktober 2011 dan sudah dikaruniai dua anak bernama: ANAK I, lahir tanggal 22 Desember 2012 dan ANAK II, lahir tanggal 28 Agustus 2018 yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak tahun 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan keluarga, dimana selama 5 (lima) tahun Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan Termohon pernah menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain;
2. Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak November 2022 hingga sekarang, dimana Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
3. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
4. Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap, sedangkan Termohon sebagai Staf Administrasi di Universitas Indonesia;
5. Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan bersama mengenai hak-hak Pemohon dan Termohon setelah perceraian, yaitu:
 - Hak asuh kedua anak yang bernama: ANAK I dan ANAK II berada dalam pemeliharaan Termohon, dengan memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak;
 - Pemohon memberi mut'ah kepada Termohon berupa emas seberat 7 (tujuh) gram;
 - Pemohon memberi nafkah 2 (dua) anak setiap bulannya minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Rumah akan dihibahkan kepada kedua anak setelah kedua anak cukup umur;
 - Pembayaran cicilan rumah dibayarkan sepenuhnya oleh Pemohon setiap bulan sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Hlm. 24 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelolaan/penjagaan rumah saat ini diserahkan kepada Termohon;
- Pemohon akan membayar hutang biaya umroh kepada Termohon sejumlah Rp23.150.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

6. Termohon mampu untuk merawat, mengasuh dan mencukupi kebutuhan hidup kedua anaknya dengan baik;

7. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah: *"Apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan*

Hlm. 25 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2022 hingga berpisah rumah sejak November 2022, dimana selama berpisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya baik sebagai suami maupun sebagai isteri. Sementara perdamaian telah diupayakan baik oleh Majelis Hakim, Mediator, maupun pihak keluarga, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, karenanya sudah tidak menjadi penting untuk mempertimbangkan lebih jauh mengenai siapa dan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal 70 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Kesepakatan Bersama tentang Hak-hak Pemohon dan Termohon Setelah Perceraian

Hlm. 26 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai akibat talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan bersama dihadapan mediator non hakim berupa:

1. Hak asuh kedua anak yang bernama: ANAK I dan ANAK II berada dalam pemeliharaan Termohon, dengan memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak;
2. Pemohon memberi mut'ah kepada Termohon berupa emas seberat 7 (tujuh) gram;
3. Pemohon memberi nafkah 2 (dua) anak setiap bulannya minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Rumah akan dihibahkan kepada kedua anak setelah kedua anak cukup umur;
5. Pembayaran cicilan rumah dibayarkan sepenuhnya oleh Pemohon setiap bulan sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
6. Pengelolaan/penjagaan rumah saat ini diserahkan kepada Termohon;
7. Pemohon akan membayar hutang biaya umroh kepada Termohon sejumlah Rp23.150.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Isi Kesepakatan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban bekas suami memberikan mut'ah kepada bekas isteri yaitu: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul yang jumlahnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"*;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 241 yaitu:

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

Hlm. 27 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

Juga firman Allah SWT. dalam surat al-Ahzab ayat 49 yaitu:

فمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَاجًا جَمِيلًا.....

Artinya: "Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik".

Menimbang, bahwa menurut ulama Syafi'iyah mut'ah adalah sebagai harta yang wajib diberikan suami kepada mantan istrinya disebabkan adanya perceraian dan mantan istri dalam kondisi masih hidup. Ulama Malikiyah mendefinisikannya sebagai tindakan kebajikan yang dilakukan suami untuk istrinya yang diceraikan berdasarkan kemampuan suami dari kekayaan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa mut'ah dapat berupa sandang, papan atau uang. Mut'ah diberikan kepada mantan istri setelah terjadi perceraian. Mantan suami berkewajiban memberikan mut'ah tersebut kepada istrinya sebagai ganti dari mahar atau tambahan mahar yang pernah diberikan ketika akad pernikahan. Pemberian mut'ah bertujuan untuk memberikan penggantian atas ketidaknyamanan perceraian dan memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, juga mempertimbangkan kondisi Pemohon yang saat ini belum mempunyai pekerjaan tetap juga mempertimbangkan lamanya membina rumah tangga selama 13 (tiga belas) tahun, yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon dan telah menyerahkan serta mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh kedua anaknya sehingga Termohon berhak mendapatkan mut'ah yang pantas dan layak dari Pemohon. Demikian juga dengan melihat kebutuhan pokok yang menyangkut sandang, papan dan pangan di wilayah Jakarta yang setiap bulan dan tahunnya mengalami kenaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi keadilan serta kepastian hukum bagi Termohon, maka patut dan layak

Hlm. 28 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Majelis Hakim menetapkan dan menghukum kepada Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa emas seberat 7 (tujuh) gram;

Menimbang, bahwa agar hak-hak akibat perceraian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak hampa (*illusoir*), maka Majelis Hakim memandang perlu menghukum kepada Pemohon agar hak-hak akibat perceraian tersebut dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Tentang Hak Asuh Anak (*hadhanah*)

Menimbang, bahwa sebagai akibat cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon juga telah mempercayakan pengasuhan dan pemeliharaan kedua anaknya kepada Termohon dengan syarat agar Pemohon diberikan akses untuk bisa bertemu dan mengajak jalan-jalan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh kedua anak tersebut di atas, Termohon bersedia untuk mengasuh dan memelihara kedua anaknya dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bisa bertemu dan mengajak jalan-jalan kedua anaknya dengan sepengetahuan Termohon. Oleh karena itu, untuk kepastian hukum, Termohon memohon agar kesepakatan bersama tentang hak asuh kedua anak tersebut ditetapkan dibawah pengasuhan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak, Majelis Hakim memandang perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat*

Hlm. 29 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: "Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua anak yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 22 Desember 2012 dan ANAK II, lahir tanggal 28 Agustus 2018 yang saat ini tinggal serumah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Kesepakatan Bersama tentang Hak Asuh Anak juga berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon dan Termohon yang mengatakan bahwa Termohon mampu untuk memelihara dan mengasuh kedua anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Termohon mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi: "(1). Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka Majelis Hakim menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 22 Desember 2012 dan ANAK II, lahir tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak Pemohon dan Termohon ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Termohon tidak dibenarkan untuk melarang

Hlm. 30 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menutup akses serta menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *"Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka petitum Pemohon angka 4 perkara aquo (tentang hak asuh anak dan pembagian waktu menginap), patut dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Tentang Nafkah/Biaya Hidup Anak

Menimbang, bahwa adapun mengenai nafkah/biaya hidup kedua anak telah terjadi kata sepakat dan oleh karena Termohon telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak, maka sebagaimana ketentuan pasal tersebut di atas, biaya kehidupan anak, pendidikan, kesehatan dan biaya kebutuhan lainnya menjadi tanggung jawab Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ilmu ekonomi yang dimaksud dengan biaya/kebutuhan hidup itu menyangkut kebutuhan primer/pokok setiap manusia yang meliputi sandang, papan dan pangan yang dapat dengan mudah dan jelas dilakukan penghitungan atau penaksiran dalam setiap bulannya. Sementara kebutuhan akan biaya pendidikan bersifat fluktuatif sesuai dengan tingkat

Hlm. 31 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan tahun pelajaran. Demikian pula dengan biaya kesehatan tidak dapat ditetapkan/ditaksir terlebih dahulu karena bersifat fluktuatif dan disesuaikan dengan jenis penyakit yang diderita oleh seseorang dan tidak pula seseorang selalu sakit dalam setiap harinya. Selain itu, dalam hal ini Pemohon telah menunjukkan sikap atau itikad baiknya akan memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan kedua anaknya setelah berpisah dengan Termohon. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Majelis Hakim dalam menetapkan biaya pendidikan dan kesehatan tersebut tidak menyebutkan nominal atau jumlah yang harus ditanggung oleh Pemohon dalam setiap bulannya. Ini berarti bahwa biaya pendidikan dan kesehatan dengan sendirinya telah melekat dan menjadi tanggung jawab Pemohon sesuai dengan kebutuhan dan kejadian yang berlangsung;

Menimbang, bahwa mengenai biaya hidup kedua anak, Majelis Hakim memandang perlu pula mempertimbangkan kebutuhan pokok sehari-hari dan tempat tinggal anak, yaitu di wilayah Jakarta yang cenderung mengalami kenaikan dalam setiap bulan dan tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk kepastian hukum bagi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan biaya hidup/kebutuhan hidup sehari-hari kedua anak tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Tentang Hutang Biaya Umroh Pemohon kepada Termohon

Menimbang, bahwa terkait adanya hutang biaya umroh Pemohon kepada Termohon, sebagaimana Isi Kesepakatan di atas, dimana Pemohon bersedia akan membayar hutang biaya umroh kepada Termohon sejumlah Rp23.150.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan di atas, untuk kepastian hukum bagi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim patut menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar hutang biaya umroh kepada Termohon sejumlah Rp23.150.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima

Hlm. 32 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Tentang Isi Kesepakatan Lainnya

Menimbang, bahwa selain kesepakatan-kesepakatan di atas, Pemohon dan Termohon juga telah bersepakat mengenai:

1. Rumah, dimana rumah akan dihibahkan kepada kedua anak setelah kedua anak cukup umur;
2. Pembayaran cicilan rumah dibayarkan sepenuhnya oleh Pemohon setiap bulan sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
3. Pengelolaan/penjagaan rumah saat ini diserahkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terkait 3 (tiga) kesepakatan di atas, dimana untuk kesepakatan mengenai rumah bersama, oleh karena baik Pemohon maupun Termohon tidak mampu menyertakan bukti kepemilikan penuh atas obyek rumah tersebut, dimana obyek tersebut berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon ternyata masih dalam masa cicilan (kredit), sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk tidak memasukkan 3 (tiga) kesepakatan di atas dalam Kesepakatan Bersama yang berhasil pada saat proses mediasi. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara aquo;

Tentang Petitum Agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uitverbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa adapun mengenai petitum Pemohon tentang agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uitverbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon di atas, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, dimana

Hlm. 33 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung telah menginstruksikan kepada para hakim agar berhati-hati dalam memutus serta merta karena putusan serta merta banyak menimbulkan masalah di kemudian hari, sehingga pada dasarnya putusan serta merta (*uitvoerbarr bij voorrad*) tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus dan telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung, dan sebagai dasar hukum atas larangan tersebut adalah ketentuan Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga tidak dapat membuktikan alasan khusus untuk dilakukannya putusan serta merta. Oleh karena itu, petitum Pemohon angka 5 tentang agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uitverbaar bij voorraad*), patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sepanjang tidak dipertimbangkan secara tegas dan jelas, akan tetapi berkaitan dengan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Hlm. 34 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 22 Desember 2012 dan ANAK II, lahir tanggal 28 Agustus 2018 dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak;
4. Menetapkan kewajiban akibat perceraian dari Pemohon kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Mut'ah berupa emas seberat 7 (tujuh) gram;
 - 4.2. Nafkah/biaya hidup 2 (dua) anak setiap bulan minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
 - 4.3. Membayar hutang biaya umroh sejumlah Rp23.150.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 4.1 dan 4.3 amar putusan di atas kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan diktum angka 4.2 amar putusan di atas setiap bulan kepada Termohon;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1445 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Taslimah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota

Hlm. 35 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

| | |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp175.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). |

Hlm. 36 dari 37 Put. No.4100/Pdt.G/2023/PA.JS